

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berbagai buku, jurnal, artikel dan info melalui internet telah dicari penulis untuk menambah referensi dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi belum ada satupun judul yang sesuai dengan judul Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai hukum merokok terhadap perilaku konsumsi rokok mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Akan tetapi banyak jurnal, skripsi yang membahas mengenai rokok secara umum, dan dampak rokok baik dilihat dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan lain-lain. Selain tulisan tersebut adapun tulisan lain yang banyak di temukan yang hampir mirip dengan judul skripsi penulis. Beberapa judul skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan judul seperti :

1. Nenek woyanti tahun 2011 dengan judul *"Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai dan Fatwa Haram Merokok Terhadap Perilaku Konsumen Rokok di Kota Semarang."* Menjelaskan ada pengaruh dari harga rokok, kenaikan tarif

cukai, pendapatan, umur, pendidikan dan fatwa tentang hukum merokok terhadap perilaku konsumen rokok dikota Semarang. Sampel dalam penelitiannya sebesar 100 orang dengan menggunakan formula Rao. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor umur, pendapatan, harga, tarif cukai, dan fatwa berpengaruh terhadap perilaku rokok masyarakat dikota Semarang.

2. Ali Trigiyatno, tahun 2011 dengan judul penelitian "*Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI Dan Muhammadiyah*". Jurnal ini menjelaskan hukum merokok menurut MUI dan MTT dan bagaimana proses ataupun pedoman yang diambil oleh MUI dan MTT dalam mengambil keputusan untuk menetapkan fatwa tentang hukum merokok tersebut. Disini MUI dan Muhammadiyah mengubah saran tentang hukum merokok dari boleh menjadi makruh dan kemudian mengubahnya menjadi haram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MUI dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum menggunakan pendekatan bayani dan istilah hingga metode qiyas.
3. Ratna, Dwi, dan Djamaludin, tahun 2014 "*Pengaruh Gaya Pengasuhan dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumsi Rokok Siswa SMA Kota Bogor*". Jurnal ini berisi tentang analisis pengaruh gaya pengasuhan dan rekan serta hubungannya terhadap perilaku konsumsi rokok siswa SMA di Bogor. Penelitian ini dilakukan pada 6 sekolah dan data dikumpulkan pada tahun 2012. Pengambilan sampel terdiri dari 200 orang terdiri dari

100 perempuan dan 100 laki-laki yang dipilih dengan teknik random sampling. Kriteria sampel yang diambil yaitu kelas 10 SMA yang berasal dari keluarga yang utuh. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak ada pengaruh pola suh terhadap pola konsumsi rokok siswa, tapi gender, teman sebaya dan presepsi terhadap rokok yang memberi pengaruh terhadap pola konsumsi rokok siswa. Artinya laki-laki lebih banyak kemungkinan untuk mengkonsumsi rokok di banding perempuan.

4. Dian Komasari, dan Avin Fadilla Helmi, tahun 2000 "*Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja*". Jurnal ini menerangkan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perilaku rokok pada remaja. Sampel pada penelitian ini yaitu terhadap 75 orang laki-laki yang berusia 15-18 tahun. Hasil penelitian ini adalah usia remaja sangat berpengaruh terhadap perilaku merokok remaja oleh karena itu perlu pembekalan dari orang tua sejak dini kepada anaknya mengenai rokok tersebut agar kelak ketika remaja tidak merokok dan terhindar dari pergaulan yang menyebabkan anak menjadi perokok.
5. Jurnal oleh Jamal, 2013 "*Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Tekstil.*" Menjelaskan tentang pengaruh variabel bebas yang terdiri dari kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian. Responden pada penelitian ini yaitu para pembeli di toko tekstil tersebut kuranglebih sebanyak 60 responden. Hasil dari analisis data statistika,

indikator-indikator pada penelitian bersifat valid dan variabelnya bersifat reliabel.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu penelitian ini merupakan penelitian baru dan bukan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu. Jenis pemilihan sampelnya pun berbeda.

B. Kerangka teori

1. Kerangka konseptual penelitian



Keterangan :

X: Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Y: Perilaku Konsumsi Rokok Mahasiswa FAI UMY

Berdasarkan kerangka konseptual penulis yaitu apakah Fatwa MUI dan Fatwa MTT (X1) memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumsi rokok mahasiswa FAI UMY (Y).

Penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI sesuai dengan prosedur yang dalam pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan tanggal 02 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan yaitu setiap keputusan fatwa harus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat manusia, jika tidak

terdapat dari keduanya maka keputusan tidak boleh bertentangan dengan (*ijma'*, *qiyas*, dalil-dalil yang lain seperti *istihsan*, *masalah mursalah*), sebelum keputusan fatwa hendaklah ditinjau dari pendapat dari ulama mazhab terdahulu baik yang berhubungan dengan dalil hukum dan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan para ahli dalam bidang yang sedang dipermasalahkan yang akan dipertimbangkan/diputuskan fatwanya

MTT dalam menetapkan fatwa yaitu dengan pendekatan kebahasaan, pendekatan penalaran, dan penetapan kemaslahatan. Untuk penetapan hukum ijtihad metode pendekatan yang digunakan oleh MTT adalah pendekatan hermeneutik, historis sosiologis, dan antropologis. Adapun teknik yang digunakan dalam penetapan hukum adalah *ijma'*, *qiyas*, *masalah mursalah*, dan *'urf*.

Faktor-faktor perilaku manusia berdasarkan psikologi Islam yaitu : a) Keyakinan dimana seseorang akan berpegang teguh pada pandangan tertentu dan mengakui kebenaran dari pandangan tersebut. b) Penghayatan yang dimana seseorang memperhatikan fakta mengenai suatu hukum dan hukum tersebut mempunyai pengharapan-pengharapan tertentu sehingga seseorang mencapai suatu yang luar biasa. c) Pengetahuan yang dapat menjadikan seseorang lebih hati-hati dan bijak sana dalam bertindak dan berperilaku sehingga tidak menjadikannya melanggar maupun menyalahi aturan yang

ada. d) Pengamalan yang merupakan akibat ataupun tindakan dari keyakinan, penghayatan dan pengetahuan dari waktu-kewaktu.

2. Fatwa

Pengertian fatwa (jamaknya *fatawa* atau *fatawi*) menurut arti bahasa adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Sedangkan fatwa menurut syariat ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.

3. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI didirikan tanggal 7 Rajab 1395 H, yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli tahun 1975 di adakan di Jakarta yang merupakan hasil dari diadakannya musyawarah oleh para ulama dan cendekiawan muslim yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia.

Hasil dari pertemuan tersebut maka disepakati secara bersama bahwa dipelukannya untuk dibentuk suatu wadah/tempat yang dapat berguna

sebagai tempat untuk bermusyawarah yang akan membahas permasalahan-permasalahan agama Islam yang di hadapi oleh umat manusia khususnya masyarakat Indonesia yang kadang permasalahan tersebut belum ada hukumnya ataupun di bahas pada zaman Rasulullah SAW. Hasil tersebut tersimpan dan tertuang dalam piagam yang disebut “Piagam berdirinya MUI”. Piagam itu di tanda tangani oleh seluruh anggota yang ikut serta dalam acara yang kemudian dikenal dengan Musyawarah Nasional Ulama Satu.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (para ulama merasa terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan).

Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan etika dan moral masyarakat, budaya global yang didominasi oleh budaya Barat, serta pendewaan kepada kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta dapat berdampak meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik,

sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dan masalah di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Selama dua puluh lima tahun dalam perjalanannya MUI telah berusaha memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam sebagai pedoman hidup manusia agar menjadi muslim yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Majelis Ulama Indonesia telah merumuskan 5 fungsi dan perannya yaitu: 1) sebagai pewaris tugas para Nabi, 2) sebagai pemberi fatwa, 3) sebagai pembimbing dan pelayan ummat, 4) sebagai gerakan Islam dan Tajdid, 5) sebagai penggerak Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

4. Majelis Tarjih dan Tajdid

Majlis Tarjih merupakan suatu lembaga yang ada dalam organisasi Muhammadiyah yang didirikan atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah ke- XVI pada tahun 1927, atas usul dari K.H. Mas Mansyur. Fungsi dari majlis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Masalah itu tidak perlu semata-

mata terletak pada bidang agama dalam arti sempit, tetapi mungkin juga terletak pada masalah yang dalam arti biasa tidak terletak dalam bidang agama, tetapi pendapat apapun juga haruslah dengan sendirinya didasarkan atas syari'ah, yaitu Qur'an dan Hadits, yang dalam proses pengambilan hukumnya didasarkan pada ilmu ushul fiqh. Majelis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, baik masalah itu semula sudah ada hukumnya dan berjalan di masyarakat tetapi masih dipertikaikan di kalangan umat Islam, ataupun yang merupakan masalah-masalah baru, yang sejak semula memang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah keluarga berencana, bayi tabung, merokok, bank dan lain-lain.

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk menghidupkan trjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks.

Majelis ini mempunyai tugas pokok:

- a. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.

- b. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
 - c. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
 - d. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
 - e. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.
5. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH.Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta, tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H yang bertepatan pada tanggal 18 november 1992. Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang.

Muhammadiyah dikenal juga gerakan Islam Amal Ma'rif Nahi Mungkar yang beraqidah Islam dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.¹

6. Rokok

Asap rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan 200 diantaranya telah dinyatakan sebagai zat yang mematikan.² Zat yang terdapat dalam rokok diantaranya

a. Nikotin merupakan senyawa kimia organik yang berpotensi sebagai racun saraf yang potensial dan digunakan sebagai bahan baku jenis insektisida dalam konsentrasi tinggi. Pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan kecanduan seperti pada rokok.

b. Tar yang terdapat dalam rokok dapat menyebabkan gigi berwarna coklat. Tar dalam asap rokok dapat menyebabkan lumpuhnya silia di paru-paru dan berkontribusi terhadap penyakit paru-paru emfisema, kronis bronkitis, dan kanker paru-paru.

c. Karbon monoksida (CO)

Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen yang sangat dibutuhkan

¹ Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006, hlm.39

² Ariyadin, *Rokok Anda, Relakah Mati Demi Sebatang Rokok?*, Yogyakarta: Mayar Media, hlm 24

oleh tubuh manusia. Karbon monoksida (CO) merupakan 1% - 5% dari asap rokok

d. Zat-zat beracun lainnya seperti *formaldehida, methanol, hydrogen cyanide (HCN), ammonia, pyridine, toloune, arceric, butane, nitrous oxide, phenol, formic acid, acetone, Vinyl choride, cadmium, haphaleme*.³

Adapun berbagai alasan seseorang mengkonsumsi rokok

a. Coba-coba

Rasa penasaran dan ingin tahu seseorang menjadi alasan untuk merokok. Dari penasaran tersebut seseorang akan mulai mencoba-coba bagaimana rasanya merokok dan setelah itu mereka mengalami kecanduan dan akhirnya menjadi perokok berat.

b. Diet

Merokok menurut beberapa orang dapat mengurangi berat badan dikarenakan dengan merokok seseorang merasa kenyang dan tidak ingin mengkonsumsi sesuatu dan setelah dikonsumsi berkelanjutan dengan alasan diet tersebut maka secara tidak langsung akan menjadi pecandu rokok.

c. Kejantanan

³ Ibid, hlm. 28

Banyak orang yang beranggapan jika tidak merokok maka dikatakan banci ataupun tidak jantan. Presepsi inilah yang kadang dapat membuat seseorang menjadi pecandu rokok karna tidak mau diremehkan oleh teman ataupun lingkungan sekitarnya.

d. Pergaulan

Beberapa orang merokok karena alasan pergaulan dimana mereka merasa diterima dalam lingkungan tersebut jika mereka memiliki perilaku yang sama. Selain itu adanya pengaruh dari teman sebaya ataupun lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan untuk merokok.

e. Stress

Rokok dapat meredakan rasa lelah, stres atau frustrasi, dan rasa cemas. Banyak perokok berargumen bahwa rasa lelah setelah bekerja, stres atau frustrasi yang disebabkan karena putus pacaran, mengalami kegagalan, rasa cemas yang disebabkan sesuatu dan lain hal dapat sedikit diredakan dengan mengisap rokok. Itulah sebabnya mereka tetap merokok.

Penyakit yang ditimbulkan oleh rokok diantaranya

a. Jantung

b. Gangguan kehamilan. Orang yang merokok akan mengalami kesulitan ketika ia dalam keadaan hamil, rentan terhadap keguguran, dan tingkat kematian janin 20%-60%. Anak yang lahir dari seorang ibu yang

perokokmenderita gangguan perilaku seperti : cenderung menjaddi perokok, sulit berkonsentrasi, hiperaktif, canggung, mudah gugup, emosi labil, suka memaksakan kehendak, keras kepala dan tidak patuh.

- c. Pencernaan
- d. Sexual. Orang suka merokok akan mengurangi gairahnya dalam melakukan kegiatan sexual. Merokok juga dapat mengurangi jumlah mobilitas sperma sehingga akan sulit untuk mendapatkan keturunan dan yang lebih parah lagi keharmonisan dengan pasangannya akan semakin berkurang.
- e. Kulit. Merokok juga dapat menjadikan kulit menjadi tidak sehat, terlihat lebih tua dari umur aslinya selain itu kulit sangat mudah keriput dan kurang bercahaya sehingga seseorang yang merokok terlihat tidak bugar.
- f. Beragai penyait kanker yang mudah diderita oleh pengkonsumsi rokok.
- g. Osteoporosis, yaitu tulang-tulang perokok akan lebih mudah rapuh dikarenakan seringnya masuk zat-zat berbahaya didalam tubuhnya dan zat tersebut mengendap lama didalam tubuh tanpa adanya pencegahan ataupun obat penyembuh.

Tabel 2.1

Bahaya rokok bagi kesehatan dan jumlah persentasenya

Bahaya rokok bagi kesehatan	Presentase (%)
Gangguan sistem pernapasa	68%
Kanker	62%
Gangguan jantung	48%
Gangguan hamil dan janin	32%

Sumber data MRI 2006⁴

7. Perilaku Konsumsi Merokok

Perilaku adalah tindakan khusus yang ditunjukkan pada beberapa objek target. Perilaku selalu muncul dalam suatu konteks situasi ataupun lingkungan dalam waktu tertentu.⁵

Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.⁶

⁴ ibid

⁵ Paul Peter dan Jerry C. Olson, *Consumen Behavior*, Jakarta: Erlangga, 1996, hlm 149

⁶ Kotler dan keller, *Manajemen Pemasaran Edisi Tigabelas*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 166

Menurut Silvan Tomkins ada 4 tipe perilaku merokok berdasarkan *Management of affect theory*, keempat tipe tersebut adalah : (1) Tipe perokok yang dipengaruhi oleh perasaan positif. Dengan merokok seseorang merasakan penambahan rasa yang positif. Green (dalam *Psychological Factor in Smoking*, 1978) menambahkan 3 sub tipe ini : *Pleasure relaxation*, perilaku merokok hanya untuk menambah atau meningkatkan kenikmatan yang sudah didapat, misalnya merokok setelah minum kopi atau makan. *Stimulation to pick them up*. Perilaku merokok hanya dilakukan sekedarnya untuk menyenangkan perasaan. *Pleasure of handling the cigarette*. Kenikmatan yang diperoleh dengan memegang rokok, misalnya merokok dengan pipa.

(2) Perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif. Banyak orang menggunakan rokok untuk mengurangi perasaan negatif, misalnya bila marah, cemas ataupun gelisah, rokok dianggap sebagai penyelamat.

(3) Perilaku merokok yang adiktif. Oleh Green disebut sebagai *psychological addiction*. Bagi yang sudah adiksi, akan menambah dosis rokok yang digunakan setiap saat setelah efek dari rokok yang dihisapnya berkurang. Mereka umumnya akan pergi keluar rumah membeli rokok, walau tengah malam sekalipun.

(4) Perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan. Mereka menggunakan rokok sama sekali bukan karena untuk mengendalikan perasaan mereka, tetapi karena benar-benar sudah kebiasaan rutin. Pada tipe

orang seperti ini merokok merupakan suatu perilaku yang bersifat otomatis.⁷

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku merokok yaitu:

a. Pengetahuan

Pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan sangat jelas merupakan determinan utama dalam pemahaman. Pengetahuan juga meningkatkan kemampuan konsumen untuk mengerti suatu pesan. Pengetahuan dapat membantu konsumen mengenali logika yang salah dan penafsiran yang salah yang dapat menyebabkan kekeliruan.⁸

b. Budaya

Budaya merupakan pengaruh eksternal yang berdampak penting bagi perilaku konsumen. Budaya yang meliputi pengamatan yang menyeluruh terhadap sifat-sifat masyarakat secara menyeluruh yang menunjukkan sesuatu yang khas mengenai masyarakat tersebut. Karena budaya berperan dalam membentuk masyarakat terhadap berperilaku.⁹

c. Sikap

⁷[http://Bkkbn.go.id/Dampak merokok bagi kesehatan dan lingkungan diakses oktober 2016](http://Bkkbn.go.id/Dampak%20merokok%20bagi%20kesehatan%20dan%20lingkungan)

⁸ Ristiyanti dan John, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Andi Offset. 2005, hlm. 25

⁹ *Ibid*, hlm. 183

Sikap merupakan kajian psikologi. Sikap merupakan pola perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku terhadap ide atau objek yang tetap dan dalam waktu yang lama (Lefton: 1982)¹⁰

d. Kepercayaan

Kepercayaan seseorang terhadap suatu hal sangat berpengaruh terhadap perilaku. Kepercayaan timbul karena adanya pengetahuan yang mendalam mengenai suatu hal. Jadi ketika pengetahuan orang tinggi maka tingkat kepercayaannya juga semakin tinggi.

8. Pandangan Agama Islam Tentang Hukum Merokok

Kemunculan awal agama Islam langsung dihadapkan pada ketidakberesan dan kebingungan permasalahan halal dan haram. Oleh karena itu perlu di buat undang-undang yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan untuk umat manusia ketika berperilaku dan bertindak agar segala permasalahan dan persoalan yang ada dikembalikan lagi kepada undang-undang yang ada sehingga tidak ada kebingungan umat manusia mengenai permasalahan halal dan haram¹¹

¹⁰ Ibid, hlm. 104

¹¹ Muhammad Yusuf Qardhawi dan Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam islam (alhalalu wal haromu fil islam*. Singapura: Himpunan Belia Islam. 1986, hlm.13

Permasalahan merokok sebenarnya merupakan permasalahan yang baru dan belum ada di bahas pada masa Rasulullah. Hanya saja banyak para ulama dan cendikiawan islam yang mengkaji permasalahan tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui hukum dari apa yang tengah dipermasalahkan. Hasil keputusan para ulama dan cendikiawan inilah yang kita kenal dengan ijtihad.

Islam menetapkan bahwa dasar segala sesuatu yang di ciptakan oleh Allah adalah halal dan mubah, tidak ada yang di haramkan kecuali ada nash-nash yang sah, tegas, dan kuat dari ajaran islam yang mengharamkan hal tersebut. Jika tidak ada nash yang sah ataupun ditemukan hadits tersebut lemah maka hukum dari permasalahan tersebut adalah mubah atau boleh.¹²

Adapun permasalahan adat istiadat dan muamalah yang sumbernya bukan syar'I tetapi ada karena kebiasaan manusia itu sendiri, maka selagi tidak menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah tidak masalah. Tapi jika akhirnya hal tersebut membawa kepada hal yang mudharat dan kesesatan terhadap manusia alangkah baiknya untuk diperbaiki kembali sehingga tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan.¹³

Ibnu Taimiyah pernah berkata bahwa” Sesungguhnya perbuatan manusia baik itu berupa perkataan maupun perbuatan terbagi menjadi dua macam:

¹² Ibid, hlm. 14

¹³ Ibid, hlm.17

pertama ibadah yang justru untuk kemaslahatan agamanyadan kedua adat istiadat yang dibutuhkan untuk kemaslahatan dunia”. Maka dengan terperinci pokok-pokok syariat, kita dapat mengakui, bahwa seluruh ibadah yang telah dibenarkannya, hanya dapat ditetapkan dengan ketentuan syara’itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa semua ibadah yang benar hanya dapat ditetapkan oleh ketentuan hukum Islam itu sendiri.

Masalah adat istiadat yang dianggap berguna untuk kemaslahatan ummat manusia boleh digunakan asalkan tidak menyalahi hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, karena perintah dan larangan kedua hal tersebut justru disyariatkan oleh Allah SWT. Dengan landasan tersebut banyak ulama yang berpendapat bahwa jual beli hukumnya hibah.

Agama Islam menentukan hukum sesuai dengan kebutuhan manusia yang dimana sekiranya hal tersebut akan membawa kebaikan dan kemaslahatan maka hukum nya adalah mubah, sedagkan jika diperkirakan hal tersebut akan banyak membawa keburukan dan kemudharatan maka agama islam dengan tegas akan melarang dan mengharamkan hal tersebut, jika tidak layak maka hukum nya di makrufkan. ¹⁴

Dalam Islam diketahui jika mengharamkan sesuatu yang sifatnya halal dapat menyebabkan keburukan dan bahaya. Sedangkan segala bentuk bahaya itu hukumnya adalah haram, dan yang memberi manfaat maka hukumnya

¹⁴ Ibid, hlm. 18

adalah halal. Sesuatu masalah apabila menyebabkan bahaya lebih besar dibanding manfaat hukum masalah tersebut adalah haram begitu juga jika manfaat yang ditimbulkan lebih besar dari mudarat maka hukumnya halal.¹⁵

Allah memberikan jawaban yang tegas ketika Nabi Muhammad SAW diberikan pertanyaan oleh Allah mengenai perkara halal dan haram yaitu yang baik-baik. Artinya segala sesuatu yang dikira layak dan baik bagi diri manusia untuk digunakan dilingkungan masyarakat yang terjadi karena adanya pengaruh dari adat istiadat maka dapat dikatakan baik, bagus dan halal.¹⁶

Prinsip yang ada dan diakui oleh Agama Islam bahwa jika segala sesuatu yang asalnya adalah haram maka segala sesuatu dalam bentuk apapun yang akan merubah hukum tersebut maka bentuk perbuatan itu termasuk haram.

Oleh sebab itu jika Hukum Islam melarang adanya zina maka segala sesuatu yang akan menghantarkan kepada perbuatan zina tersebut diharamkan. Begitu pula dengan larangan Islam yang lainnya.

Kaidah ini sama halnya dengan yang diakui ajaran Agama Islam bahwa dosa perbuatan yang haram tidak hanya dibatasi pada diri pelaku, akan tetapi mencakup daerah yang luas dimana semua orang yang ikut serta dalam perbuatan haram tersebut akan mendapatkan dosa sesuai dengan

¹⁵ Ibid, hlm, 31

¹⁶ ibid

keterlibatan masing-masing. Artinya semua yang menolong pada perbuatan yang haram maka hukumnya tetap akan haram dan orang yang menolong tersebut akan terlibat dosa yang sama juga.

Adapun persoalan haram akan tetap haram bagaimanapun mulia dan baik niat dan tujuan dari perbuatan tersebut. Karena Agama Islam ingin selamanya ingin tujuan yang suci dan cara yang suci dalam suatu perbuatan. Tidak boleh menyalahi aturan yang ada. Ajaran Islam tidak membenarkan adanya prinsip untuk mencapai suatu tujuan, segala macam cara dibenarkan.¹⁷

Halal dan haram dalam ajaran Islam memiliki ciri-ciri menyeluruh terhadap semuanya. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang di haramkan untuk suatu kaum tapi halal bagi kaum lainnya. Dan tidak ada keringanan yang berbeda tiap individu walaupun ia merupakan orang yang tinggi di lingkungannya. Bahkan tidak ada satu orang manusia yang mendapat keistimewaan khusus untuk memberikan hukum halal bagi dirinya sendiri dan memberikan hukuman haram bagi orang lain¹⁸.

¹⁷ Ibid, hlm. 39

¹⁸ Ibid, hlm. 43

Allah SWT adalah Tuhan seluruh alam, maka hukum yang ada berlaku juga untuk seluruhnya. Segala hukum yang ditetapkan sesuai undang-undang ajaran Islam maka sampai hari kiamat hukum tersebut tidak akan berubah.¹⁹

Menurut Ibnu Tamiyah kaidah ajaran Islam segala sesuatu yang haram yang dapat mengganggu jiwa manusia seperti zina, minum-minuman keras dan lainnya akan dikenakan hukuman tindak kriminal, untuk yang tidak mengganggu jiwa manusia seperti memakan daging bangkai maka perbuatannya disebut ta'zir, dan barang yang menyebabkan orang yang merasakannya akan sulit untuk berhenti disebut. Hukum haram sudah ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah terhadap orang yang merasakan sebagaimana makan makanan lainnya.²⁰

Ada suatu kaidah yang diakui dan meyeluruh dalam ajaran Islam yaitu setiap orang tidak diperbolehkan untuk makan dan minum segala sesuatu yang dapat menyebabkannya terbunuh, baik dalam jangka waktu yang cepat maupun dalam jangka waktu yang lama. Sebab jiwa manusia bukan hanya menjadi miliknya sendiri melainkan milik agama dan ummatnya. Hidup, harta, kesehatan, dan segala nikmat yang diberikan oleh Allah merupakan titipan.²¹

¹⁹ ibid

²⁰ Ibid, hlm. 102

²¹ Ibid, hlm. 103

Karena kaidah tersebut, banyak yang berpendapat bahwa rokok selama hal itu dinyatakan dapat membahayakan jiwa manusia, maka menghisap rokok hukumnya adalah haram. Lebih-lebih kalau doktor spesialis sudah menetapkan hal tersebut kepada seseorang tertentu.

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi 3, ada yang wajib untuk melaksanakannya, ada yang disunnahkan melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakannya dan ada yang makruh melaksanakannya. Apabila diantara yang maslahat itu banyak yang harus dikerjakan dan harus memilih salah satu diantaranya pada waktu yang sama, maka pilihlah yang paling banyak maslahatnya.²² Sebagaimana firman Allah

وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

“Danikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya” (Q.S Az Zumar: 55)

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ وَأَمَرَ قَوْمَكِ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

²²Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh :Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.2006, hlm 34

“Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada loh-loh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu; maka (Kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya, nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. (Q.S Al-a'raaf: 145)

Jika menghadapi mafsadah dalam waktu bersamaan maka dahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila ada maslahat dan mafsadah berkumpul diwaktu yang sama pilih maslahat yang lebih banyak, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama daripada memperoleh maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan bagian kemaslahatan.

Kemaslahatan dan kemafsadahan didunia dapat diketahui dengan akal menggunakan akal sehat, pengalaman dan kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadahan didunia maupun di akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah yaitu melalui dalil baik Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma', Qiyas yang di akui dan istislah yang shahih²³.

Dengan berbagai pertimbangan yang telah matang dan berdasarkan kaidah kaidah yang telah ada baik itu yang berasal dari Firmn Allah dan kaidah-kaidah Fiqh hasil ijtihad maka penulis berkesimpulan bahwa merokok itu hukumnya haram, selain karena tidak ada manfaat yang didapat oleh

²³ Ibid, hlm 54

perokok dari merokok tersebut bahkan merokok malah memiliki mudarat yang sangat besar tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi terhadap keluarga, orang lain dan lingkungan. Kerugian tersebut tidak hanya dalam bentuk kecil tetapi kerugian dalam hal ekonomi, sosial, (terjadinya kesenjangan sosial, pola pikir yang berubah, dan ketaatan kepada agama berkurang)²⁴

9. Fatwa MUI Tentang Hukum Merokok

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh AlQur'an dan Sunnah/Hadis Nabi. Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status *makruh*. Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan.²⁵

Di samping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok. Namun di sisi yang lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*dlarar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar. Oleh karena itu,

²⁴ Ibid, hlm 55

²⁵ Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011, hlm. 895

fuqaha' mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh *fuqaha'*.

a. Ketentuan hukum.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat bahwa adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram. Peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok **hukumnya haram** jika dilakukan: di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil.

b. Rekomendasi.

Sehubungan dengan adanya banyak madharat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimintasegera membuat undang-undang larangan merokok yang dilakukan di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil. (2) Para ilmuwan diminta melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok. (3) Pemerintah pusat atau daerah diminta agar menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil. (4) Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung. (5) Pemerintah, baik pusat maupun

daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil

c. Dasar Penetapan

1) Firman Allah SWT QS Al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

“Nabi itu menyuruh mereka kepada yang makruf, melarang mereka dari yang munkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk.”

2) .Firman Allah SWT QS al-Isra' ayat 26-27

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

3) Hadits Nabi Saw

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارُ قُطْنِي وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا]

“Tidak boleh membuat mudlarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain”.

4) Kaidah Fiqhiyyah

“Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin”

5) Kaidah Fiqhiyyah

“Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan /dihindarkan.”

6) Kaidah Fiqhiyyah

Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya ‘illat.

7) Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.

8) Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.

9) Hasil Rapat Koordinasi MUI tentang Masalah Merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan *madharat* di samping ada manfaatnya.

10. Fatwa MTT Muhammadiyah Tentang Hukum Merokok

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok²⁶

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka partisipasi dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang maksimal dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok.
2. Bahwa Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan pada tahun 2005 dan tahun 2007 tentang Hukum Merokok perlu ditinjau kembali;

²⁶<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-219.html> diakses 22 oktober 2016 jam 16.30

Mengingat:

1. Pasal 2, 3, dan 4 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO.08/SK-PP/I.A/8.C/2000.

Memperhatikan:

1. Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan pada hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok adalah haram.
2. Pertimbangan yang diberikan dalam Rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah hari Senin tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1431 H yang bertepatan dengan tanggal 08 Maret tahun 2010 M.

Memutuskan Hukum Merokok:

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan *syariah*.

2. Merokok hukumnya adalah haram karena:
 - a. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khaba'is* yang dilarang dalam Q.S 7: 157.
 - b. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam Q.S2: 195 dan 4: 29.
 - c. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.
 - d. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan suatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.
 - e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka

pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan pemborosan yang dilarang dalam Q.S 17: 26-27.

f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah yaitu: (1)perlindungan agama, (2)perlindungan jiwa/raga, (3) perlindungan akal, (4) perlindungan keluarga, dan (5) perlindungan harta

3. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q.S 66: 6 yang menyatakan, *“Wahai orang-orang beriman hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”*
4. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Q.S 29: 69, *“Dan orang-orang yang bersungguhsungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalanjalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”* dan Q.S 2: 286 *“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan;”* dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berusaha untuk berhenti merokok.
5. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip *at-tadrij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *‘adam al-haraj* (tidak mempersulit).

6. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.